



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Ketapang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 bertepatan pada tanggal 19 Rabi'ul Tsabi 1440 H, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang, Sebagaimana Tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018;

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarunia 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, anak perempuan, lahir di Ketapang, 2 Februari 2019, berumur 5 tahun. Yang saat ini anak tersebut sedang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 bulan setelah itu Penggugat mengikuti Tergugat kerja di Lampung sampai dengan akhir bulan Juli 2019 kembali kerumah orangtua Penggugat. Kemudian pada Januari 2020 Tergugat ada pulang ke Ketapang kurang lebih seminggu pada akhirnya Penggugat dan anaknya mengikuti Tergugat kurang lebih seminggu. Setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis hanya berlangsung 6 bulan setelah itu pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi bekerja ke Lampung;
5. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat pernah kembali ke Ketapang untuk menjenguk anak selama 1 minggu namun kemudian Tergugat kembali ke Lampung dengan alasan untuk melanjutkan pekerjaan;
6. Bahwa setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar bahkan Tergugat telah memblokir akses komunikasi dengan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan, baik lahir maupun batin sejak awal tahun 2020;
8. Bahwa Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun sehingga Tergugat telah sengaja melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana di atas Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat, masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 22 Agustus 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecil hanya permasalahan biasa dalam rumah tangga dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak dapat diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 20 Oktober 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecil hanya permasalahan biasa dalam rumah tangga dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak dapat diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi karena Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi bekerja ke Lampung kemudian pada bulan Januari 2020 Tergugat pernah kembali ke Ketapang untuk menjenguk anak selama 1 minggu namun kemudian Tergugat kembali ke Lampung dengan alasan untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar bahkan Tergugat telah memblokir akses komunikasi dengan Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang;

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan hingga sekarang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan selama 4 tahun 10 bulan dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 4 tahun 10 bulan, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut sudah 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَذَّرَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ عَيْبَةٍ جَارٍ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ
Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 4 tahun 10 bulan hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp



ttd

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Pemberitahuan	: Rp100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp555.000,00

Terbilang (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Ktp